

BAB IV

ANALISIS UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SEMARANG: NO. 425 /PID.B/2010/PN

SEMARANG.

A. Analisis Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam hukum Positif tindak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesopanan dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini tidak masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam 5 pasal, yakni 284 (perzinaan), 285 (perkosaan), 286 (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).¹ Khusus untuk kejahatan perkosaan telah dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam bab XIV tentang kejahatan kesusilaan.² Perkosaan sendiri diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:³

¹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

² *Ibid.* hlm. 62-63.

³ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 98.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) KUHP, jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, ancamannya menjadi lima belas tahun penjara. Rumusan KUHP Pasal 285 dan 291 tersebut rencananya akan diganti berdasarkan RUU KUHP yang merumuskannya pada Pasal 389 yang bunyinya sebagai berikut:

Pertama, “Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan perkosaan”, adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak wanita tersebut
2. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetubuhan wanita tersebut
3. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai
4. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut karena wanita tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya di setubuhinya
5. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan seorang wanita yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya.

Kedua, dianggap juga telah melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas:

1. Sorang laki-laki memasukan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang wanita

2. Barang siapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang wanita.⁴

Penjelasan Pasal 285 KUHP diatas bahwa suatu perbuatan dikatakan terbukti secara sah melakukan kejahatan perkosaan seperti dalam pasal 285 KUHP apabila pelaku telah memenuhi syarat unsur-unsur sebagai berikut:⁵

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar nikah
5. Dengan dirinya

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285 KUHP, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia disetubuhi. Cara-cara memaksa disini hanya hanya terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara tersebut tidak diterangkan lansung dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. R. Susilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satocid kekerasan

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 49-50.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepadatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 108.

adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau berat.⁶

Walaupun didalam rumusnya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur “kesengajaan” akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dicantumkan dalam pasal itu harus dilakukan dengan “sengaja”. Karena seperti yang telah diketahui dalam pasal itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam KUHP.⁷

Unsur “kesengajaan” itu sebenarnya ada dalam kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/Pid.B/2010/PN. Semarang dengan terdakwa Aryono bin Parto Dikromo telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yaitu Nova Susan Nurwanti umur 10 tahun. Terdakwa dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,- karena melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Alasan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah karena tidak terbuktinya unsur-unsur yang ada dalam dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair pertama tersebut. Unsur yang tidak terpenuhi itu adalah “dengan sengaja melakukan

⁶ Adam Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 64.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, hlm. 109.

kekerasan atau ancaman kekerasan”.⁸ Selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan pertama Subsidair yang memuat unsur sebagai berikut:⁹

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain
4. Merupakan suatu perbuatan berlanjut

Dalam dakwaan pertama Primair maupun subsidair didalamnya terdapat unsur sengaja melakukan pemaksaan untuk bersetubuh oleh pelaku kejahatan dalam unsur “melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain” unsur pemaksaan itu, ketika pelaku menyuruh korban membelikan cabai Rp 1.000,- kemudian terdakwa menyuruhnya masuk ke kamar namun korban “menolak”, selanjutnya korban “ditarik” tanganya langsung dibawa ke kamar, setelah di kamar dijatuhkan ditempat tidur dan celananya ditarik kebawah sehingga terbuka, korban berusaha “melawan” dan “menangis” namun karena pintu tertutup suara tangisnya tidak terdengar keluar. Pada waktu itu pelaku mengenakan celana dalam biru, dan korban “ditindih” dibawah akhirnya kemaluan pelaku yang sudah tegang digesek gesekan dikemaluan korban terus dimasukan dikemaluan korban.¹⁰

⁸ Isi Putusan Nomor: 425 /pid.B/2010/PN Semarang, hlm. 25.

⁹ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27.

Dalam kronologi kasus tersebut sangat jelas terlihat bahwa didalamnya termuat adanya unsur paksaan dari pelaku, yaitu “ketika korban menolak, korban ditarik, korban melawan, dan korban ditindih”. Jadi bisa dikatakan perbuatan pelaku tersebut sudah memenuhi unsur dakwaan pertama primair yang didalamnya memuat unsur seperti yang dimaksud dalam pasal 285 KUHP.

Yang pertama, ketika korban “menolak, melawan” dan “ditarik, ditindih, apabila merujuk pada The Encyclopedia American Internasional Edition, volume 23, yang dikutip oleh Topo Santoso, dikatakan bahwa:

“Perkosaan (rape) dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum dimana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.”

Pengaturan dari unsur-unsurnya dan hukuman bagi perbuatan tersebut diatur dalam peraturan dan hukum yang berbeda-beda dari tiap-tiap Negara. Tetapi inti dari perbuatan tersebut adalah tidak adanya persetujuan atau penolakan dari si korban.¹¹

Back’s Law Dictionary, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

“Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diyatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.”

¹¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND. HILL-CO,1997), hlm. 16.

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: seorang laki-laki yang melakukan “*sexual intercourse*” dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika:

1. Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain
2. Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya
3. Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar
4. Perempuan itu dibawah usia 10 tahun¹²

Hal ini dapat dipahami dengan analogi sebagai berikut: “B seorang remaja putri, dengan tiba-tiba digumuli seorang laki-laki bernama P sehingga tubuh B dapat dirobuhkan. Antara B dan P terjadi adu tenaga. Karena B tenaganya kalah dengan maka P dapat menyetubuhinya. Pada contoh tersebut, B tenaganya kalah sehingga tak berdaya. Dengan demikian, lebih tepat menafsirkan “memaksa” sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya.¹³

¹² Topo Santoso, *Ibid*, hlm. 17.

¹³ Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm. 52.

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi perkosaan antara lain: robeknya selaput dara atau hymen dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan bentuk robeknya selaput dara (hymen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan hymen itu tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan.¹⁴ Hal ini dikuatkan dengan adanya Visum ET Repertum No.16/VER/PPKPA/II/2010/Dokpol tanggal 07 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nanung Budi P, yang bekerja pada rumah sakit Bayangkara Semarang. Akibat perbuatan pelaku, korban merasakan sakit pada alat kelaminya.

Selanjutnya dalam perkara nomor: 425/PID.B/2010/PN. Semarang, juga termuat adanya unsur yang dimaksud dalam Pasal 287 KUHP yaitu bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum mencapai 15 tahun maka seharusnya hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 287 KUHP tersebut.

Mengenai persetujuan terhadap anak dibawah umur apabila mengacu pada kepustakaan hukum pidana asing maka akan ditemukan jenis perkosaan

¹⁴ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 113.

“*forcible rape*” dan “*statutory rape*”,¹⁵ aturan yang mirip juga dapat ditemukan pada KUHP Austria Pasal 127.¹⁶ akan tetapi dalam hukum pidana Indonesia “*Statutory rape*” tadi tidak dikualifikasikan sebagai perkosaan (tapi dalam rancangan KUHP Nasional sudah dikualifikasikan sebagai perkosaan juga.

Menurut Topo Santoso, pengkualifikasian “*statutory rape*” kedalam tindak pidana perkosaan akan lebih melindungi wanita remaja dari kejahatan seksual. Lagi pula persetujuan yang diberikan wanita mungkin disebabkan ketidaktahuan, kepolosan atau karena bujukan dan sebagainya. Saat ini sering kita baca anak-anak menjadi korban perbuatan seksual baik lewat ancaman maupun bujukan, bahkan anak-anak laki-laki pun juga menjadi korban perbuatan sodomi (homoseksual).


Seorang wanita dewasa dapat setuju untuk bersetubuh, yang berarti bahwa penolakannya untuk melakukan hal tersebut menjadi unsur kunci didalam kasus perkosaan biasa. Sebaliknya seorang wanita dibawah usia, dalam banyak hukum pidana dianggap tidak dapat memberikan persetujuan (secara hukum) untuk bersetubuh. Istilah “*statutory rape*” merupakan istilah yang paling umum untuk kejahatan semacam ini. Dengan perkataan lain, seorang anak wanita (*a*

¹⁵ *Forcible Rape* adalah segala upaya atau serangan untuk memperkosa perempuan dibawah umur secara paksa dan melawan kehendaknya. abcnews.go.com/blogs/politics/2011/12/fbi-to-change-definition-of-forcible-rape.html. Ditulis oleh: Virginia, Diakses pada tanggal 10 Mei 2012. Sedangkan *Statutory Rape* adalah hubungan seksual dengan seorang (gadis atau anak laki-laki) yang belum mencapai usia dewasa (bahkan berpartisipasi rela). www.artikata.com/arti-175512-statutory+rape.html. diakses Pada Tanggal 10 Mei 2012.

¹⁶ KUHP Austria pasal 127 dengan rumusan “dalam keadaan tidak dapat membela diri atau tidak sadar, atau yang belum mencapai umur 14 tahun, juga dianggap sebagai perkosaan”. Topo Santoso, *Lok, Cit.*

female juvenile) dapat secara pribadi setuju untuk berhubungan sex, tetapi hukum tidak mengakui kemampuan untuk “setuju” oleh karena itu, seorang pria yang bersetubuh dengannya dianggap “tanpa persetujuan si wanita”¹⁷

Dalam hukum Islam sendiri perkosaan dikenal dengan konsep (*ikrah*) persetubuhan karena adanya paksaan dari pelaku baik itu laki-laki maupun perempuan umumnya dikategorikan dalam tindak pidana zina dan tergolong dalam jarimah *hudud* yang hukumanya bagi pelaku zina mukhsan adalah rajam dan bagi pelaku zina ghairu mukhsan adalah 100 kali dera dan diasingkan atau diusir keluar daerah. Seperti yang sudah diterangkan dalam al-Qur’an maupun hadits, dalam Q.S an-Nur ayat 2, Allah SWT berfirman:



Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Penafsiran Ayat:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

Bahwa Islam memerintahkan adanya kebersihan tentang hubungan sex, bagi laki-laki dan perempuan, pada setiap waktu sebelum perkawinan, selama dalam perkawinan maupun sesudah putusnya hubungan perkawinan. Mereka yang melakukan perbuatan terlarang itu dikeluarkan dari lingkungan perkawinan laki-laki dan perempuan terhormat.¹⁸

Sedangkan dalam Kitab Tafsir Jalalain yang menjelaskan asbabun nuzul ayat diatas bahwa ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dikalangan sahabat Muhajirin berniat mengawini para pelacur orang musrik, karena mereka orang kaya. Kaum muhajirin menyangka bahwa kekayaan yang dimilikinya itu akan dapat menanggung nafkah mereka. Karena itu dikatakan bahwa pengahraman ini khusus ditujukan kepada para sahabat Muhajirin yang miskin tadi.¹⁹

Dan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR Muslim, adalah sebagai berikut:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص. م: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)

Artinya: “dari Ubadah bin Ash-Shamid ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Ambilah dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah memberikan jalan keluar (hukuman bagi mereka (pezina), jejak dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”

¹⁸ Abdul Yusuf Ali, *AlQur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 884.

¹⁹ Imam Jalaludin Almahali dan Imam Jalaludi Asuyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 1452.

Ayat al-Qur'an dan hadits diatas mengindikasikan bahwa perzinaan harus dihilangkan dimuka bumi dan bagi seseorang yang melanggarnya sudah disiapkan oleh Syara' yaitu hukuman yang sangat berat.

Menurut Dr. Satria Efendi M. bahwa persoalan yang tampak dari kejahatan perkosaan bukan sekedar zina saja, namun juga mengandung unsur pemaksaan dari pelaku terhadap korbanya sementara zina dapat dilakukan suka sama suka. Menarik untuk dicatat dalam bahasa Arab pun, istilah bagi pemerkosaan bukanlah zina, tetapi *li-hurmat an-nisa* (perampasan kehormatan wanita). Dan ini akan berimplikasi bukan hanya pada cara pembuktian, tetapi juga pemberian hukuman bagi pelaku perkosaan.²⁰

Mengenai kejahatan perkosaan itu sendiri menurut Abdul Salam Arief bahwa hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina yang dipaksakan (*al-wath bi al-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman yang sangat berat yaitu *had*²¹ dan para ulama' telah sepakat tidak ada hukuman *had* bagi yang dipaksa.²² Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa paksaan tersebut bisa berupa paksaan yang nyata (*al-ikrah al-mulji*), ancaman akan dibunuh, atau kondisi yang membahayakan dirinya.²³

Ikrah ini didefinisikan oleh sebagian fuqoha' adalah sebagai berikut:

²⁰ Luthfi Asyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, Cet.I), hlm. 41-42.

²¹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 136.

²² Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy bil Qonunil Wad'iy*, (PT. Kharisma Ilmu, Juz. IV.), hlm. 164.

²³ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-Asas hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 94.

بانه فعل يفعله الا نسان بغيره فيزول رضاه او يفسدا اختياره.

Artinya: “Paksaan ialah perbuatan yang dilakukan manusia karena (paksaan) orang lain sehingga hilang keridloanya serta merusak pilihanya”²⁴

Untuk memperjelas definisi *Ikrah diatas* bisa dilihat menurut pendapat para ulama’ dalam kaidah fiqh jinayah berkenaan dengan menghilangkan kemadharatan yaitu *الضرورات المخطورات* “kemadharatan membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang terlarang” kemadharatan atau keadaan darurat adalah kekhawatiran akan adanya kerusakan jiwa atau sebagian anggota badan baik secara keyakinan atau dugaan. Seperti kemadharatan yang ditimbulkan karena adanya paksaan dari pelaku perkosaan yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan dari korban.²⁵

Kemudian mengenai sifat paksaan dalam tindak pidana, Islam sudah mengaturnya dalam kaidah Fiqh tentang menghilangkan kemadharatan , yaitu:

Yang pertama, *الاكراه يقتضى شياء من العذاب* “Paksaan menuntut adanya paksaan” Maksudnya bahwa suatu paksaan itu harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata seperti pemukulan, cekikan atau tendangan. Sedangkan menurut ulama’ Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah, paksaan tidak menuntut adanya perbuatan nyata, melainkan sekedar ancaman.

Yang kedua, *الوعيد بمفرد اكراه* “Ancaman semata-mata merupakan paksaan”, kaidah ini mengandung bahwa ancaman semata sudah merupakan

²⁴ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabudin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 105.

²⁵ *Ibid*, hlm, 86.

paksaan, ia tidak memerlukan perbuatan nyata seperti pemukulan atau cekikan. Hal ini disebabkan yang dimaksud paksaan tersebut adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada orang yang dipaksa.²⁶ Kemudian mengenai hukuman *had* bagi pelaku yang memaksa zina sama halnya dengan ketentuan laki-laki dewasa yang menyetubuhi perempuan yang masih kecil (belum dewasa).²⁷

Jadi, menurut penulis bahwa vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,- yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa pelaku perkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/PID.B/2010/PN. Semarang, menurut penulis masih kurang dapat melindungi kepentingan korban mengingat korban yang masih dibawah umur dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu, korban akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalani relasi denganya.²⁸

Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum Islam, jelas bahwa pelaku diancam dengan hukuman yang sangat berat yaitu *had* dan korbanya tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Menurut penulis vonis yang dijatuhkan kepada pelaku belumlah sebanding dengan penderitaan yang dialami korban, seharusnya perlu juga dipertimbangkan mengenai kepentingan dan hak-hak korban, lebih-lebih dapat mengupayakan adanya ganti rugi berupa kompensasi,

²⁶ *Ibid*, hlm, 88.

²⁷ *Ibid*, hlm, 128.

²⁸ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 79.

restitusi dan rehabilitasi bagi para korban perkosaan yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikologis. Upaya seperti itu akan lebih dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun dapat memberikan citra baik untuk penegakan hukum di Indonesia.

B. Analisis Ganti Rugi Terhadap Korban Pemerkosaan

1. Analisis terhadap Amar Putusan PN Semarang

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi korban juga harus dilindungi. Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban.²⁹

Menurut Aliran Klasik (*Deklasieke Schol*) bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara demi memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, obyektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Sedangkan menurut aliran modern (kriminologis) bahwa tujuan hukum pidana adalah memperkembangkan

²⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 8.

penyelidikan terhadap kejahatan dan penjahat, asal usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan.³⁰

Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/Pid.B/2010/PN. Smg. dengan terdakwa Aryono bin Parto Dikromo telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yaitu Nova Susan Nurwanti umur 10 tahun. Setelah sidang di pengadilan Majelis memutuskan terdakwa dikenakan dengan dasar hukum Subsideir: Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002³¹ Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP³² tentang perbuatan berlanjut. Dengan isi putusanya terdakwa dijatuhi hukuman 7 tujuh tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,-

Dalam memutuskan perkara tersebut majelis menggunakan beberapa pertimbangan hukum, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatanya

³⁰ Bambang Waluyo, *Narapidana dan Proses Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 19.

³¹ Bunyi Pasal 81 Ayat 1 dan 2: (1) Setiap yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. V), hlm. 29.

³² Bunyi Pasal 64 Ayat (1) KUHP: (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda maka yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

- b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita trauma
 - c) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih anak
- 2) Hal-hal yang meringankan
- a) Terdakwa belum pernah dihukum

Sebelum menganalisis putusan tersebut penulis akan menjabarkan terlebih dahulu tentang alat bukti yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan perkara tersebut antara lain:

- 1) Keterangan saksi itu terdiri dari keterangan saksi yang meringankan dan yang memberatkan, antara lain:
 - a) Keterangan saksi yang meringankan itu antara lain: Pujiwawanti, Nova Susan Norwanti Binti Susanto, Juminten Binti Sali, Nining Surati Binti Sukma dan Sumadi Bin Ngadiman.
 - b) Keterangan saksi yang memberatkan antara lain: Soenarto, Mat Takul Anam, Umi Chotimah, Wiyono.
- 2) Barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah spreng warna merah, 1 (satu) buah celana pendek dan celana dalam terdakwa, 1 (satu) buah celana dalam korban warna putih.
- 3) Keterangan terdakwa yang telah menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan perkosaan dengan Nova Susan Norwanti Binti Susanto.³³

³³ Isi Putusan Pengadilan Semarang Perkara Nomor: 425/Pid.B/2010/PN. Semarang.

Dari alat-alat bukti yang digunakan majelis diatas sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yang bunyinya:³⁴

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

dari alat-alat bukti dan pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dan melanggar hukum.

Seperti yang diterangkan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa seorang yang melakukan pemaksaan dan ancaman kekerasan untuk melakukan persetujuan pidananya 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dari pasal ini bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur ancaman dan kekerasan untuk melakukan persetujuan, ini berarti unsur perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak sesuai dengan unsur perbuatan yang ada dalam Pasal 285 KUHP yaitu kejahatan perkosaan yang diancam dengan pidana 12 tahun penjara.
- 2) Dipidana 15 (tahun) dan denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), ini berarti hukuman yang di terapkan adalah pidana pokok yang mengacu pada Pasal 64 ayat (1) KUHP³⁵ tentang perbuatan berlanjut.

³⁴ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 271.

³⁵ Pasal 64 ayat 1 KUHP “ Jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika

Akan tetapi apabila dicermati dari unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Pelindungan Anak Pasal 81 Ayat (2) sebenarnya sama dengan unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP, yaitu disebutkannya unsur ancaman dan kekerasan untuk melakukan persetubuhan, namun Pasal 285 KUHP tidak menyebutkan pidana pokok berupa denda, jadi Pasal 81 Ayat (2) UU RI tentang Perlindungan Anak masih lebih baik dari pada pasal 285 KUHP. Walaupun Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan pidana pokok berupa denda akan tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur dan uang dari pembayaran denda itu masuk kas Negara jadi yang diuntungkan dari penjatuhan pidana denda ini adalah negara bukan korban.³⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal 28 d ayat 1, berbunyi:³⁷

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dan pasal 28 g ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maratabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

berbeda beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. *Ibid.* hlm. 22.

³⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.

³⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op, Cit*, hlm. 34.

Dari kedua Pasal diatas bisa dipahami bahwa Negara menjamin atas perlindungan bagi setiap warga negaranya berupa perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi , dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.³⁸ Apabila merujuk pada kedua undang-undang diatas maka sangat pantas bila terdakwa divonis hukuman yang lebih berat dari yang sudah diputus oleh majelis hakim.

Untuk menjawab permasalahan hukuman bagi pelaku diatas yang diterapkan oleh majelis hakim dalam Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/Pid.B/2010/PN.Semarang maka perlu juga diterapkan teori hukuman

³⁸ Ditulis oleh Prakoso, www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses Pada Tanggal 03 Mei 2012.

(*straftheorien*) dari aliran pemikiran kriminologis (aliran modern) yang terbagi dalam 3 golongan besar, adalah sebagai berikut:

1) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari ppidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, hal ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

2) Teori relative atau teori tujuan

Menurut teori ini diterangkan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu tindak pidana. Untuk itu tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu.

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang dapat memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.³⁹

Dari tiga golongan teori diatas, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi korban dari suatu tindak kejahatan seperti kejahatan perkosaan, terutama dalam bentuk ppidanaan terhadap

³⁹ Niniek Suparni, *Op, Cit*, hlm. 16-19.

pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban.⁴⁰ Apabila kita menganut pada teori gabungan yang dianut oleh aliran pemikiran modern (kriminologis) ini maka tuntutan pemberatan hukuman seperti hukuman mati terhadap pemerkosa dan penanganan secara manusiawi terhadap korban perkosaan, terutama anak-anak dibawah umur wajib mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis seperti pemberian (kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi dan perlakuan sosial terhadap harkat kewanitaan) merupakan hukuman yang paling tepat untuk terdakwa pelaku kejahatan perkosaan ini.⁴¹

Terkait dengan permasalahan ganti rugi bagi korban perkosaan tampaknya bukan menjadi hal yang baru lagi, di beberapa Negara seperti Inggris (1964), Belanda, Selandia Baru (1964), dan Negara-negara lainnya, korban bisa mendapat ganti rugi. Di Australia dimulai dari Negara bagian News South Wales, dan diikuti oleh Negara bagian Queensland, South Australia dan Western Australia (1970) melalui Criminal Injuries Compentation, dari Negara bagian Tasmania (1970) korban telah mendapat restitusi dan kompensasi. Begitu pula di Canada melalui Compensation Injuries (1967) dan di Jepang lewat Criminal Indemnity. Bahkan di beberapa Negara bagian Amerika sudah dipakai sebagai pertimbangan penjatuhan pidana bagi pelaku.

⁴⁰ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 154.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 19.

Permasalahan yang menjadi pertanyaan bagi setiap pencari keadilan adalah bagaimanakah jika jaksa dalam kasus tersebut tidak mengajukan banding, apakah hak korban dalam situasi seperti ini bisa mengajukan banding. Menurut topo santoso “perlu diperjuangkan perlindungan terhadap korban perkosaan, baik dalam pertimbangan penjatuhan pidana, ganti rugi, bahkan perlu suatu perlindungan khusus, misalnya perpindahan sekolah bagi perempuan dibawah umur, tempat tinggal, atau pekerjaan baru untuk “proses penyembuhan” kehidupannya. Meskipun tampaknya untuk situasi Indonesia memang masih agak berat untuk merealisasikannya, tapi hal itu menjadi kewajiban pemerintah”.⁴²

Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum maupun khusus) dan juga perbaikan. Dan dalam kenyataanya pula sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat masyarakat seperti pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Didalam hukum pidana Islam (*Islamic penal system*) dikenal tiga jenis hukuman (*punishment*), yaitu *had*, *qishas*, *ta'zir*. Karena dalam skripsi ini membahas tentang perkosaan yang termasuk dalam tindak pidana zina yang hukumanya adalah had maka tujuan dari hukuman ini adalah pembalasan, pencegahan dan perbaikan.

⁴² Topo Santoso, *Op, Cit*, hlm. 43.

Pertama, tujuan pembalasan yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan perkataan lain, wajib dijalankan jika kejahatan ini terbukti. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis, dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

Kedua, dikenalnya tujuan pencegahan dalam system hukum pidana Islam adalah lebih dalam dan lebih tegas disbanding system-sistem lain. Disini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman khususnya untuk hukuman *had*, Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan tuhan untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang Ia larang dan dari melalaikan apa yang Ia perintahkan”.

Ketiga, tujuan perbaikan, menurut Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa hukuman *had* ialah bernilai baik dengan perbaikan (*reformative*), pembalasan (*retributive*) maupun pencegahan (*deference*).⁴³

Menurut A. Djazuli dalam fiqh Jinayat bahwa hukuman itu diterapkan untuk memperbaiki individu, menjaga keseimbangan masyarakat dan tertib sosial, jadi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak semata-mata bertujuan membuat jera, membalas dan mendidik pelaku agar menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta mau bertaubat, tetapi juga

⁴³ *Ibid*, hlm. 51-52.

bermanfaat bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan, yang merupakan anggota masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi namun juga untuk kepentingan publik.

Berkaitan dengan masalah perkosaan, jenis hukuman yang bisa dikenakan dan dieksekusi kepada pelaku adalah dapat berpijak pada *had* yang dijatuhkan semasa Rasulullah (dalam kasus perkosaan terhadap wanita yang akan menjalankan sholat malam), yakni merajam pelakunya.

Memang dalam kasus itu tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian rajam yang dilakukan kepada pelaku perkosaan, namun tetap dapat diinterpretasikan bahwa rajam yang diterapkan itu tidak berbeda dengan jenis rajam yang diterapkan dalam kasus perzinaan mukhsan, meskipun demikian jika dikaitkan dengan jenis kasusnya yang termasuk perzinaan dengan paksaan, maka hukuman rajam (melempar dengan batu kepada pelakunya sampai meninggal dunia) cukup pantas diterapkan.

Model eksekusi yang memiliki bobot yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan mencegah maraknya kejahatan itu diterapkan secara bermacam-macam oleh kalangan penegak hukum seperti halnya *had* yang berkaitan dengan kejahatan perzinaan misalnya soal pengasingan diganti dengan pemenjaraan, sedangkan perajaman difokuskan pada hukuman mati dengan cara ditembak, disuntik, diestrum pakai listrik, dipenggal kepalanya maupun yang lainnya.

Sebagai contoh, kerajaan Saudi Arabia, pada bulan Nopember 1977 melaksanakan pidana mati atas pelaku zina, yaitu terhadap Putri Misha dan Muslih Al-Shaer, Terhadap putri Misha ditembakkan ketubuhnya tiga kali tembakan dengan pistol dari jarak dekat, dan terhadap Muslih dilakukan potong leher dengan pedang oleh seorang algojo dalam posisi berjongkok dengan kepala tegak agak kedepan.

Apabila ditinjau dari kepentinganya kepada korban kejahatan, seperti korban kejahatan perkosaan, maka model hukuman mati seperti cara ditembak, diestrum, dan dipancung, rasanya sudah memenuhi kepentingan korban. Pihak korban sudah dipenuhi dan dijembatani hak-hak asasinya secara yuridis, yakni menghukum pelaku yang telah menjatuhkan dan melecehkan martabat kewanitaanya.⁴⁴

Dalam hal hukuman, Satria Effendi, berpendapat bahwa hukuman perkosaan pun berbeda dengan perzinaan yang dilakukan suka sama suka. Jika sanksi zina adalah *had* (dera atau rajam), untuk perkosaan sanksinya adalah *had* disertai hukuman tambahan (*ta'zir*) yang ditentukan majelis hakim dengan cara pembuktian dan sanksi *diyatas*.⁴⁵

Menurut penulis vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang: No. 425/Pid.B/2010/PN. Smg. seharusnya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku perkosaan lebih berat lagi seperti hukuman *had* dalam hukum

⁴⁴ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 146.

⁴⁵ Luthfi Asyaukanie, *Op, Cit*, hlm. 41-42.

Islam dan hukuman pidana pokok berupa denda bisa diganti dengan hukuman tambahan berupa ganti kerugian karena hukuman denda berupa uang kebanyakan masuk pada Negara bukan kepada korban. Apabila dibenturkan dengan konsep *diyat* dalam hukum Islam, hal ini jelas sangat bertentangan karena *diyat*/denda dalam hukum Islam diberikan oleh pelaku kepada korban bukan kepada Negara, jadi dalam Perkara: No. 425/PID.B/2010/PN Smg. korban perkosaan belum mendapatkan perhatian dan perlindungan oleh penegak hukum terutama menyangkut hak-hak dan kepentingan korban.

2. Implikasi Ganti Rugi

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan, maka pertama-tama yang diperhatikan adalah kerugian yang diderita si korban, ternyata essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis, hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain.⁴⁶ Apa lagi korban dari kejahatan perkosaan dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur, umumnya mereka akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan

⁴⁶ Muladi, Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 79.

menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi denganya.⁴⁷

Menurut Arif Gosita bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, Organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁸

Upaya ganti rugi kepada mereka yang menjadi korban perkosaan merupakan suatu langkah untuk melindungi hak-hak bagi mereka wanita korban perkosaan karena perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah dialami korban tindak pidana.⁴⁹

Berkaitan dengan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa diterapkan berkenaan dengan hak-hak umum yang dimiliki oleh korban dan keluarganya apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa korban berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

⁴⁷ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 79.

⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

⁴⁹ <http://realitamasakini.wordpress.com>. Rahmat Illahi Besri, Perlindungan Korban Perkosaan, diakses pada tanggal 5 Mei 2012.

Pemberian ganti kerugian itu dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.⁵⁰

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. Compassion, respect and recognition;
2. Receive information and explanation about the progress of the case;
3. Provide information;
4. Providing proper assistance;
5. Protection of privacy and physical safety;
6. Restitution and compensation;
7. To access to the mechanism of justice system.

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai mulai dari bantuan keuangan hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:⁵¹

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)

⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hlm. 54-55.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 54-55.

2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Dari hak-hak korban diatas maka upaya memberikan perlindungan berupa ganti rugi kepada korban perkosaan menjadi sesuatu yang harus dilakukan apalagi jika melihat perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam ketentuan Pasal 14 c ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan pasal 14c ayat (1), majelis dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.⁵²

Kaitanya dengan upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan kepada korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan. Maka dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan tersebut, secara mendasar dikenal dengan dua model pengaturan yakni: (1) model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) dan (2) model pelayanan (*The services Model*).

Yang pertama, Model Prosedural (*The Procedural Rights Model*) ini penekanan diberikan pada kemungkinannya si korban untuk memainkan peranan aktif didalam proses criminal atau didalam jalanya proses peradilan. Dalam hal ini si korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan siding pengadilan dimana kepentinganya terkait didalamnya.⁵³

Dengan menggunakan model procedural ini perlindungan diberikan oleh undang-undang bertujuan agar korban lebih berperan aktif dalam proses pidana maka jalan yang bisa ditempuh menggunakan model ini adalah mengacu pada Pasal 98 KUHAP dan Undang-Undang N0 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dalam pasal 77 diatur tentang kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa

⁵² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 184.

⁵³ Muladi, dan Barda Nawawi Arif, *Op, Cit*, hlm. 79-80.

dan memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, Kemudian Pasal 98 KUHAP diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti dan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.⁵⁴ Dalam hal ini korban bisa menuntut ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku,⁵⁵ Pasal 98 KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita kerugian “materiil” yang disebabkan dilakukannya suatu tindak pidana.⁵⁶ Hal ini dikuatkan dalam konsep rancangan KUHP Baru tahun 1987/1988 dalam pasal 64 ayat 4 ke 4 konsep), yang antara lain menyatakan pencantuman pemenuhan ganti kerugian sebagai pidana tambahan.⁵⁷

Penggabungan perkara ganti rugi ini merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, KUHAP memberikan prosedur hukum bagi “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung,⁵⁸ tanpa menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakukan penggabungan tersebut.

⁵⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 88.

⁵⁵ Asmawi, M. Hanafi, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 6.

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, (Jakarta: Bina Akasara, 1988), hlm. 109.

⁵⁷ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 89. Pidana Tambahan dalam rancangan undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1991 ini terdiri dari: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu dan tagihan, (3) pembayaran ganti rugi, (4) pemenuhan kewajiban adat. Niniek Suparni, *Op, Cit*, hlm. 33.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm. 46.

diatur dalam pasal 98 ayat (2), yakni selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, dalam hal penuntut umum tidak hadir maka pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana ini karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat.

Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian ini berlaku Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam HIR (Pasal 101 KUHAP). Sebagaimana kesimpulan dari Pasal 98 diatas maka ketentuan tersebut mensyaratkan:

- a. Adanya permintaan dari yang dirugikan
- b. Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan/tindakan terdakwa
- c. Permintaan tuntutan ganti kerugian ini selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi maka Pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenanganya untuk mengadili gugatan tersebut, yakni tentang kebenaran gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum yang tetap pula.

Kemudian dalam Pasal 100 KUHAP menjelaskan: (1) apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan pada tingkat banding. (2) apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.⁵⁹

Dari keseluruhan aplikasi yang diberikan oleh hukum yaitu KUHAP menunjukkan bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dilakukan sendiri akan tetapi dari prosedur yang diberikan oleh hukum dalam Pasal 98 KUHAP tersebut dalam praktiknya kurang efektif diterapkan,⁶⁰ mengingat masih banyaknya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan, yakni tidak disebutkannya kerugian yang bersifat “immateriil” yang tidak dapat dimintakan lewat prosedur ini.⁶¹

Selanjutnya model prosedural diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebelum membahas bentuk perlindungan secara prosedural yang diberikan oleh undang-undang PSK ini terlebih dahulu kita lihat dalam konvensi PBB, yakni *Convention Against Transnasional Organized Crime, Assembly Resolution*

⁵⁹ Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hlm. 110-111.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op, Cit*, hlm. 4.

⁶¹ Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hlm. 113.

55/25, annex I, entered into force on 29 September 2003 (Konfensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisasi, Resolusi Majelis Nomor 55/25, lampiran berlaku 29 September 2003). Dalam Pasal 24 antara lain disebutkan agar Negara anggota melakukan upaya-upaya pantas memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan korban.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang, salah satu undang-undang tersebut seperti yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada⁶² penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, kepastian hukum.⁶³ Berdasarkan Undang-Undang PSK pasal 5 ini bahwa setiap saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikanya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapatkan penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

⁶² Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm. 36.

⁶³ Komnas Perempuan, *Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban*, (Jakarta: paragraphworld@yahoo.com, 2009), hlm. 70.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapatkan kediaman baru
- k. Mendapatkan nasehat hukum
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batasan waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak khusus saksi dan korban yang diberikan oleh undang-undang PSK dalam Pasal 5 di atas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Mengenai Hak yang diberikan dalam proses peradilan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu yaitu: hak yang harus diberikan pada proses peradilan, hak selama proses peradilan dan hak selama berakhirnya proses peradilan.⁶⁴ Pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural diberikan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).⁶⁵ Namun dalam Pasal 5 ini hak-hak yang dimaksudkan hanya pada kasus-kasus tertentu seperti: “tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.”⁶⁶

⁶⁴ Komnas Perempuan, *Ibid*, hlm. 38.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm. 41.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 41.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa tujuan perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Jika asas tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan tetapi lebih luas lagi tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi kemudian negara akan dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan Negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Bukan hanya itu saja, perlindungan di atas merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak ke tersangka/terdakwa.⁶⁷

Selanjutnya bentuk perlindungan yang ditandai dengan pemberian kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran HAM berat bisa dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:⁶⁸

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b) Hak atas restitusi dan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 38-39.

⁶⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Maksud pemberian ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7 b adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. Sementara Pasal 7a Negara hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya.⁶⁹ Dari ketentuan Pasal 7a diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah “seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, yang dalam ketentuan ini dikhususkan pada korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana.⁷⁰

Menurut Arif Gosita diterangkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷¹

Khusus untuk wanita korban perkosaan, derita yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian, atau penjambretan, korban semacam ini umumnya terbatas kehilangan harta benda, relative tidak menderita batin dan tekanan social berkepanjangan namun sebaliknya korban

⁶⁹ Komnas Perempuan, *Op, Cit*, hlm. 38.

⁷⁰ Pasal 1 angka 2 jo Pasal 7 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006.

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1983), hlm. 41.

perkosaan, mereka kehilangan harga kehormatan, harga diri yang tidak mungkin bisa diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati.⁷² Lebih-lebih korban perkosaan anak-anak dibawah umur, mereka akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi denganya.⁷³

Sebagai contoh dari kasus perkosaan pelanggaran HAM berat yaitu pada kasus Adrei Chikatilo (57 tahun) yang dikenal dengan “Jagal Rostov” (Rostov Ripper) yaitu seorang yang melakukan perkosaan selama 52 kali dan diikuti dengan kejahatan pembunuhan selama 12 tahun di Selat Rusia, Ukraina dan Usbekistan Ia dijatuhi hukuman mati.

Kemudian kasus pelanggaran HAM berat tersebut bisa dilihat dalam kasus komunitas etnis Albania Kosovo”dari kota ke kota dari desa ke desa, pasukan Serbia terus melancarkan pemburuan terhadap wanita muda untuk diperkosa. Pemeriksaan secara sistematis dan besar-besaran itu dilakukan ketika para serdadu Serbia itu melakukan penjarahan, pengosongan, dan pembakaran terhadap etnis Albania Kosovo, ribuan wanita berjuang mati-matian untuk bisa meloloskan diri dari sergapan serdadu-serdadu gila itu.”⁷⁴

⁷² Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997), hlm. 102.

⁷³ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 16-17.

Terkait dengan tindak pidana perkosaan yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa kejahatan perkosaan ini sudah termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang cukup serius karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitive yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat yang berhak mengorbankan orang lain oleh hakim.⁷⁵

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan “masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah individu belaka, tetapi merupakan problem social yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya berkaitan terhadap segala bentuk penyiksaan dan pengabaian martabat manusia”⁷⁶

Menurut anggota LPSK Penanggungjawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Lili Pintauli Siregar, “bahwa LPSK memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban perkosaan, mulai dari perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis”.⁷⁷

Korban tindak pidana perkosaan ini bisa mendapatkan hak-haknya seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, karena mereka juga mengalami penderitaan yang sama seperti korban-korban tindak pidana dan korban pelanggaran HAM

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 62.

⁷⁶ Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Op, Cit*, hlm. 178.

⁷⁷ Ditulis oleh: LPSK: <http://www.suarapembaruan.com/home/lpsk-banyak-korban-perkosaan-tak-tahu-hak-haknya/11553> di Akses Pada tgl 6 Februari 2012.

berat bahkan derita yang dialami lebih berat dari pada derita yang dialami oleh korban dari tindak pidana lain maupun korban dari pelanggaran HAM berat.

Tata cara memperoleh perlindungan bagi korban perkosaan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bisa diajukan kepada LPSK adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
2. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis
3. Apabila LPSK menerima permohonan, maka korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan korban yang memuat:
 - a. Kesediaan korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
 - b. Kesediaan korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatanya
 - c. Kesediaan korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK
 - d. Kewajiban korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaanya dibawah perlindungan LPSK
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK
4. Tata cara pemberian bantuan

- a. Bantuan diberikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili kepada LPSK
- b. LPSK menentukan kelayakan diberikanya bantuan kepada korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan
- c. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus diberitahukan sesara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan.

Kemudian tata cara memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM berat dan bagi korban tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maka mekanisme pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabiliasi ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 diatur melalui pasal 2 sampai dengan Pasal 19, yang diajukan melalui LPSK.⁷⁸

Karena model prosedural ini dianggap kurang bisa memenuhi kepentingan korban dari golongan yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan keenggannya mereka mengajukan tuntutan ganti rugi⁷⁹ maka diharapkan para penegak hukum untuk lebih bisa memperhatikan dan melayani kepentingan korban, khususnya kepada korban tindak pidana yang tidak mampu secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

⁷⁸ Bambang Waluyo, *Op, Cit*, hlm. 100-103.

⁷⁹ Keengganan menuntut ganti rugi tersebut mempunyai beberapa sebab yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: (1) Tidak ingin mempersuli diri dengan mengadakan tuntutan ganti rugi, (2) hasil jerih payah menuntut ganti rugi ini tidak seimbang dengan kerugian yang diderita, (3) Peristiwa tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Arif Gosita, *Op, Cit*, hlm. 122.

Yang kedua, yakni model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganannya perkara, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan penegak hukum yang lain.⁸⁰ Model pelayanan model ini diharapkan mampu memenuhi kepentingan korban dari golongan yang tidak mampu secara mental, sosial maupun ekonomi. Model pelayanan tersebut antara lain:⁸¹

1. Para hakim diharapkan agar tidak segan membuat putusan dalam bentuk pidana tambahan berupa ganti rugi, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana ganti rugi tidak lagi menunggu korban mengajukan penggantian perkara pidana, tetapi langsung menjatuhkan bersama pidana pokok.
2. Para jaksa, penuntut umum sebaiknya juga menuntut ganti kerugian untuk kepentingan para pihak korban.
3. Para pengacara supaya memberikan bantuan hukum, mendampingi pihak korban yang tidak mampu untuk memperjuangkan pemenuhan kepentingan korban tindak pidana sebagai hak yang bersangkutan.

⁸⁰ Muladi, *Op. Cit.* hlm. 178.

⁸¹ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 124.

4. Para golongan intelektual, para pemimpin agar bersedia mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk memikirkan nasib para korban tindak pidana.

Sedangkan perlindungan terhadap korban dalam konsep hukum pidana Islam adalah berprinsip pada keadilan, kesetaraan (*equality before the law*) dan kemanusiaan sedangkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan mengacu pada perlindungan terhadap jiwa (*Hifd Al-Nafs*) yang didalamnya terdapat hak kehidupan, kedamaian dan ketenangan yang harus dilindungi dari tindakan penganiyaan.⁸² Namun persoalan yang tersisa adalah apakah korban perkosaan bisa mendapatkan ganti rugi berupa *diyat* seperti korban dalam hukuman *qishas*, maka menurut kesepakatan ulama' bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda. Pertama, hukuman atas perzinahan, yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan halayak, Kedua, hukuman atas penganiyaan (jika ia melukai atau menganiaya anggota tubuh korbanya) hukuman yang dikenakan yaitu *qishas*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya, Ketiga, apabila terbatas pada ancaman, hukumanya adalah *ta'zir*, dalam hal ini keputusan hakimlah yang menentukannya.⁸³

Berdasarkan ketentuan diatas maka apabila perkosaan dilakukan dengan penganiyaan dan melukai anggota tubuh korbanya, maka korban bisa mendapatkan hukuman pengganti yaitu *diyat* yang kurang dari sempurna yang

⁸² Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 90.

⁸³ Husain Mahmud, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001, Cet.I), hlm. 161.

biasa disebut dengan *arsy*,⁸⁴ misalnya luka *damiyah* (luka yang mengeluarkan darah) maka wajib membayar *diyat* satu unta, pada luka *badi'ah* (luka yang memotong daging) wajib dua unta, dan luka *mutalahimah* (luka yang membuat daging keluar) wajib *diyat* tiga unta.⁸⁵

Selanjutnya jika perkosaan itu mengakibatkan luka yang belum ditentukan oleh syara' seperti luka lecet pada vagina akibat dari perkosaan maka korban dengan luka semacam ini bisa mendapatkan ganti rugi berupa *diyat* namun keputusan mengenai besarnya ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al-'adl*.⁸⁶

Menurut ulama' mazhab Syafi'iah, mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar⁸⁷ yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak,⁸⁸ hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi itu ditentukan oleh hakim.⁸⁹

Ketentuan diatas dikuatkan dengan pendapat Imam Al-Baji, ia berpendapat bahwa hukuman *had* dan membayar mahar merupakan dua

⁸⁴ *Arsy* ada dua macam : *arsy* yang ditentukan dan yang belum ditentukan. *Arsy* yang sudah ditentukan adalah *arsy* yang kadarnya ditetapkan oleh Allah. Seperti *arsy* tangan dan kaki. Adapun *arsy* yang belum ditentukan adalah *arsy* yang tidak ada nasnya dan ketentuannya diserahkan kepada hakim. Ini yang disebut *arsy hukumah* (kebijakan). Abdul Qodir Audah, *Op, Cit*, hlm. 66.

⁸⁵ Abdul Qodir Audah. *Ibid*, hlm. 82.

⁸⁶ Arti *hukumah* menurut imam yang empat adalah menentukan nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur sesudah luka dan setelah sembuh darinya. *Ibid*, hlm. 86.

⁸⁷ Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa ulama' yang berpendapat mahar sebagai ganti vagina maka wajib bagi pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar kepada perempuan yang diperkosa. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 102.

⁸⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah*, Juz V, (Darut Taqwa, 2003), hlm. 73.

⁸⁹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 62.

kewajiban untuk pemerkosa. Hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk,⁹⁰ menurut Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Atha' dan Az-Zuhri berpendapat bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa itu mahar mistilnya.⁹¹

Jadi menurut penulis sudah seharusnya korban kejahatan khususnya korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan berupa pemberian hak-haknya sebagai korban diantara hak itu adalah adanya ganti kerugian berupa kompensai, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkosaan itu sangat banyak mulai dari dampak fisik, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu berkaitan dengan prospek hukum pidana Islam dapat diterapkan terhadap korban perkosaan, dalam hukum pidana Islam pelaku selain diancam dengan hukuman yang berat berupa *had*, diasingkan selama satu tahun dan *rajam*, pelaku juga dikenakan beban ganti rugi berupa mahar kepada korban perkosaan atau qishas-diyat (melukai) yang ditentukan oleh hakim.

⁹⁰ <http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/04/pandangan-alkitab-vs-islam-terhadap.html>, oleh:EkandariSulistyaningsih, diakses pada tanggal 10 April 2012.

⁹¹ Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material ekonomi yang dibebankan kepada pelaku. Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op, Cit*, hlm. 62.